

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kudus

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah atau dapat disebut BAZIS telah berdiri sejak tahun 1994 yang pada waktu itu dipimpin oleh Drs. H. Margono. Setelah surat keputusan (SK) turun dari Bupati Kudus di bulan April 1994, BAZIS mulai aktif beroperasi. Pada bulan Oktober di tahun yang sama BAZIS sudah mulai menampung dana zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat yang diberikan lewat rekening. BAZIS pada saat itu masih belum maksimal, karena terdapat beberapa kendala, yakni SDM yang masih terbatas serta minimnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat. Pada waktu itu perolehan zakat lebih sedikit ketimbang dengan infaq dan shadaqah. BAZIS kemudian berganti nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) setelah adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 dan dipimpin oleh Wakil Bupati Kudus yaitu Drs. H. Abdul Hamid. Akan tetapi, tetap saja perolehan zakat masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan BAZDA bersifat perseorangan serta tidak terdapat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), oleh sebab itu penghimpunan dana zakat pada waktu itu masih terbatas.

Pada tahun 2018 BAZDA Kudus berganti menjadi BAZNAS Kabupaten Kudus setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menurunkan surat keputusan penetapan BAZNAS Kabupaten Kudus di tanggal 24 April 2018. Namun, BAZNAS Kabupaten Kudus sendiri diresmikan di bulan Februari 2019. Pemerintah Kabupaten Kudus telah memberikan fasilitas kantor yang bertempat di Desa Megawonbaru, Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus untuk BAZNAS Kabupaten Kudus, yang harapannya dengan adanya fasilitas kantor dapat mendukung berjalannya pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Kudus.¹

¹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus

2. BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus yang bertempat di Desa Megawonbaru, Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus merupakan lembaga yang disediakan untuk masyarakat yang ingin membayarkan zakat ataupun memberikan zakat dan shaqadah agar dapat dikelola serta ditasyarufkan kepada mereka yang layak menerimanya. Dalam penghimpunannya BAZNAS Kabupaten Kudus terfokus pada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran di BAZNAS Kabupaten Kudus dimanfaatkan pada dua macam, yakni penyaluran zakat konsumtif dan penyaluran zakat produktif.² Adapun visi dan misi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Kudus diantaranya sebagai berikut:

- a. Visi BAZNAS Kabupaten Kudus
 - Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya
- b. Misi BAZNAS Kabupaten Kudus
 - 1) Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Kudus dalam mencapai target pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah
 - 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel
 - 4) Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Kudus
 - 5) Zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baidatun thayyibatun warabbun ghafuur*.³

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus Periode Tahun 2018-2023

BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan pembina, pimpinan, dan *staff* kantor. Berikut struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus periode 2018-2023:⁴

² Hasil Observasi tanggal 27 Desember 2021

³ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus

⁴ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus

Tabel 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus

No	Nama	Kedudukan
Pimpinan		
1.	Drs. H. Aris Syamsul Ma'arif	Ketua
2.	KH. Ma'ruf Sidiq, Lc	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3.	Drs. Noor Badi, MM	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian serta Pendayagunaan
4.	Drs. H. Shodiqun, M. Ag	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan serta Pelaporan
5.	H. Ludful Hakim, S. H	Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum
Staff Kantor		
1.	Musta'in, S. Pd I	Pelaksana Bidang Pengumpulan
2.	Musta'in, S. Pd I dan M. Khusnil Mubarak, S. Pd	Pelaksana Bidang Pendistribusian serta Pendayagunaan
3.	Ardia Rahma Wardani, S. E	Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4.	M. Khusnil Mubarak, S. Pd	Pelaksana Bidang Administrasi, SDM dan Umum

4. Program BAZNAS Kabupaten Kudus

Adapun program-program pengalokasian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus, diantaranya:⁵

a. Program Ekonomi

Bantuan langsung yang diperuntukkan pada program ekonomi diantaranya:

- 1) Bantuan berupa modal usaha
- 2) Bantuan pelatihan ekonomi produktif
- 3) Bantuan pemberdayaan usaha.

b. Program Pendidikan

Bantuan langsung yang diperuntukkan dalam program pendidikan diantaranya:

- 1) Bantuan beasiswa SD ataupun MI
- 2) Bantuan beasiswa santri

⁵ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus

- c. Program Kesehatan

Bantuan langsung yang diperuntukkan dalam program kesehatan diantaranya:

 - 1) Bantuan untuk biaya pengobatan
 - 2) Bantuan biaya hutang pengobatan
 - 3) Bantuan kursi roda dan kaki palsu
- d. Program Dakwah dan Advokasi

Bantuan langsung yang diperuntukkan dalam program dakwah dan advokasi diantaranya:

 - 1) Bantuan pembangunan masjid/ musholla
 - 2) Bantuan pembangunan ponpes
 - 3) Bantuan pembangunan sekolah/ madrasah
 - 4) Santunan
 - 5) Bantuan penyuluh, dai, marbot, khotib dan imam
- e. Program Kemanusiaan

Bantuan langsung yang diperuntukkan dalam program kemanusiaan diantaranya:

 - 1) Penyaluran zakat fitrah
 - 2) Bantuan bencana alam
 - 3) Bantuan covid-19
 - 4) Bantuan RTLH
 - 5) Bantuan Ibnu sabil

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Guna Memajukan Perekonomian *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas mengelola dana ZIS. Dana yang dikelola BAZNAS dapat dikelola dengan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Zakat yang disalurkan ke BAZNAS akan dikumpulkan dan selanjutnya akan disalurkan kembali kepada banyak orang yang tentunya telah memenuhi syarat tertentu.

Terdapat banyak program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kudus. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan dana ZIS yang terkumpul. Program pada bidang ekonomi menjadi salah satu program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kudus. Program ini bertujuan agar dapat membantu mengentaskan kemiskinan,

agar dapat menghindari perilaku orang yang ketergantungan, maka orang itu harus didorong dalam berusaha.⁶

Penyaluran zakat melalui program ekonomi zakat produktif dilakukan dengan menyalurkan tambahan modal untuk menjalankan usaha. Sebelum disalurkan, terdapat beberapa tahapan yang mesti dilaksanakan, baik itu sebelum maupun sesudah disalurkan. Diantaranya yaitu:

a. Perencanaan

Dalam tahap awal, BAZNAS Kabupaten Kudus akan melakukan perencanaan. Pada setiap akhir tahun, BAZNAS Kabupaten Kudus akan membuat Rancangan Anggaran Kerja Tahunan (RKAT), membentuk teknis pelaksanaannya seperti apa, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana cara mendapatkan, dan apa saja syarat yang harus dilengkapi, kemudian mengagendakan serta menyiapkan administrasi untuk dilakukan pendistribusian zakat.⁷

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses pengaturan dalam menjalankan organisasi dengan membagi serta mengelompokkan SDM agar mencapai target program kerja yang telah direncanakan. pengorganisasian di BAZNAS Kabupaten Kudus dilakukan disetiap tahapan, baik dari pengumpulan, penyaluran serta pengawasan. Dalam proses ini, tenaga kerja di BAZNAS Kabupaten Kudus akan dibagikan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan program kerja yang ada.

c. Pelaksanaan

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Di tahap ini akan menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan di awal. Pelaksanaan di BAZNAS Kabupaten Kudus meliputi: pelaksanaan pengumpulan dana ZIS dan penyaluran dana ZIS serta melakukan sosialisasi dengan mengundang para kepala OPD Kabupaten Kudus. Semua sumber daya yang masuk diminta agar dapat dioptimalkan BAZNAS Kabupaten Kudus agar dapat mencapai target perencanaan.

⁶ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

⁷ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap terakhir dalam mengelola dana zakat. Setelah semua kegiatan terlaksana, selanjutnya BAZNAS Kabupaten Kudus akan melakukan pengawasan pada program-program yang telah terlaksana.

Dalam perolehannya, BAZNAS Kabupaten Kudus terbilang sudah cukup besar. Di tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Kudus memperoleh dana sebesar Rp 2.722.070.273 untuk dana zakat dan Rp 82.984.200 untuk dana infaq dan sedekah. Berikut merupakan perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kudus pada tahun 2019-2021.⁸

Tabel 4.2
Laporan Pengumpulan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Perolehan Dana	
		Zakat	Infaq/ Sedekah
1.	2019	Rp. 2.722.070.273	Rp 82.984.200
2.	2020	Rp. 2.728.374.831	Rp. 89.870.715
3.	2021	Rp. 1.773.524.120	Rp. 161.084.120

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

Berdasarkan data di atas, didapati zakat pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, kemudian di tahun 2021 zakat justru mengalami penurunan, sedangkan untuk infaq dan sedekah disetiap tahunnya mengalami peningkatan. BAZNAS Kabupaten Kudus sudah mengupayakan pengumpulan zakat dengan melakukan koordinasi dengan Kepala OPD supaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang muslim dapat membayarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus karena sumber dana zakat yang masuk bersumber dari zakat profesi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mensosialisasikan program zakat mulai dari segi regulasi, tujuan, dan manfaat. Regulasi tersebut akan disampaikan pada masyarakat mengenai aturan zakat dan sebagainya. Regulasi baik itu dari segi syar'i maupun regulasi dari segi hukum positif.⁹

⁸ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus

⁹ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

Adapun penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus terbagi menjadi 2, yakni secara konsumtif serta produktif. Perbandingan antar kedua zakat tersebut sebesar 50%. Artinya zakat konsumtif memiliki presentase 50%, begitu juga zakat produktif yang memiliki presentase 50% dari hasil pengumpulan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Kudus.¹⁰ Berikut adalah rincian penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kudus di tahun 2019-2021:¹¹

Tabel 4.3
Laporan Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten
Kudus
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Penyaluran Dana	
		Zakat	Infaq/ Sedekah
1.	2019	Rp. 1.980.589.493	Rp. 15.990.000
2.	2020	Rp. 2.857.196.781	Rp. 89.870.715
3.	2021	Rp. 1.560.909.481	Rp. 474.128.700

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2021

Dalam penyalurannya, zakat produktif tersebut akan dialokasikan untuk para asnaf yang layak menerimanya. BAZNAS Kabupaten Kudus menyalurkan dana zakat produktif kepada fakir, miskin, muallaf. Pada intinya mereka masih termasuk dalam usia produktif atau bersedia untuk usaha.¹²

BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki strategi agar masyarakat mengetahui bahwa terdapat bantuan modal usaha yang menjadi salah satu program mereka, yaitu setiap ada kegiatan, wartawan diundang dan kemudian mereka akan menyiarkan. Masyarakat, pejabat kecamatan, pejabat desa mengetahui yang akhirnya akan menginformasikan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kudus mengenai orang yang perlu dibantu. Sebelumnya BAZNAS Kabupaten Kudus mengadakan sosialisasi yang mengundang orang banyak.

¹⁰ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

¹¹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus

¹² M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

Akan tetapi, setelah terjadi pandemi Covid-19 maka berita atau informasi disampaikan melalui sosial media.¹³

Zakat produktif diberikan sebagai tambahan modal bagi *mustahiq* untuk membangun ataupun melanjutkan jalannya usaha. Tambahan modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kudus dapat berupa uang ataupun barang.¹⁴ BAZNAS Kabupaten Kudus menargetkan nilai maksimal untuk bantuan modal usaha zakat produktif. Para *mustahiq* akan melakukan kesepakatan dengan pihak BAZNAS terkait nominal yang akan diberikan. Nominal maksimal yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Kudus yakni Rp. 2.000.000, tetapi hal tersebut tergantung pada hasil verifikasi. Apabila pengajuannya Rp. 1.500.000, maka akan diverifikasi dan berikutnya akan dilakukan kesepakatan Rp. 1.500.000 itu cukup, maka akan diberikan. Namun apabila dirasa belum cukup, dapat diberikan Rp. 2.000.000.¹⁵

Bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kudus tidak terdapat pengecualian. Bantuan tersebut dapat diberikan kepada *mustahiq* yang sudah melakukan usaha ataupun yang berniat melakukan usaha.¹⁶ Bantuan modal usaha dapat diberikan kepada mereka, semisal pedagang bakso, pedagang siomay, pedagang es, pedagang gorengan dan lain-lain. Bantuan modal usaha murni tidak terdapat bentuk pengembalian, berbeda dengan program pusat atau provinsi yang memiliki sebutan “BAZNAS *Microfinance*”, model program ini adalah pinjaman tanpa bunga. Justru harapannya setelah memperoleh bantuan, dapat membantu memajukan usaha serta merubah menjadi *muzakki* sehingga dapat memberikan zakat yang dimiliki setelah menerima modal tersebut.¹⁷

Terdapat beberapa kriteria yang ditetapkan untuk mengikuti program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu calon penerima bantuan termasuk ke

¹³ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

¹⁴ Hasil observasi tanggal 26 Januari 2022

¹⁵ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

¹⁶ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

¹⁷ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

dalam golongan asnaf dan dia memang layak dibantu, memiliki KTP yang berkependudukan di Kabupaten Kudus, memiliki KK, dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.¹⁸

Berikut adalah mekanisme pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus:¹⁹

- a. Pemohon bantuan (*mustahiq*) mengajukan surat permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Kudus, dan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku, diantaranya:²⁰
 1. Fotokopi KTP
 2. Fotokopi KK
 3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- b. Surat pengajuan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan, yang kemudian menunggu lembar disposisi dari pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus
- c. Jika lembar disposisi mengatakan bahwa calon bantuan tersebut berhak langsung mendapatkan bantuan, maka akan langsung diberi bantuan. Hal ini terjadi jika calon penerima bantuan sudah jelas *mustahiq* yang benar-benar butuh bantuan. Akan tetapi jika calon penerima bantuan masih samar dan belum diketahui jelas, maka BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan verifikasi atau *survey* secara langsung untuk memastikan kebenaran dari pemohon bantuan
- d. Setelah di verifikasi, *staff* akan melaporkan kembali kepada pimpinan untuk melakukan penetapan bantuan (layak dibantu atau tidak). Jika layak, maka akan ditetapkan nominal bantuan yang diterima
- e. Melakukan serah terima bantuan yang disalurkan kepada penerima bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus

Pada tahun 2021, BAZNAS Kabupaten membagikan bantuan modal usaha kepada beberapa *mustahiq*. Berikut adalah data para *mustahiq* yang menerima bantuan berupa modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kudus.²¹

¹⁸ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

¹⁹ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

²⁰ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

²¹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus

Tabel 4.4
Data *Mustahiq* Penerima Bantuan Modal Usaha
Pada Tahun 2021

No.	Nama Penerima Bantuan	Alamat	Nominal Bantuan
1.	Siti Nafkah	Desa Margorejo	Rp. 2.000.000
2.	Mundhiarto	Desa Japan	Rp. 2.000.000
3.	Suharsono	Desa Bakalan Krapyak	Rp. 2.000.000
4.	Yohanes Sriyanto	Desa Mlati Lor	Rp. 2.000.000
5.	Iskak	Desa Nganguk	Rp. 2.000.000
6.	Siti Aisah	Desa Padurenan	Rp. 2.000.000
7.	A. Bambang Suryo Djatmiko	Desa Pasuruhan Lor	Rp. 2.000.000
8.	Martha Puji Astutik	Desa Nganguk	Rp. 2.000.000
9.	Liem Felik	Desa Garung Lor	Rp. 2.000.000
10.	Raditya Teddy	Desa Garung Lor	Rp. 2.000.000
11.	Karmi	Desa Menawan	Rp. 2.000.000
12.	Faiz Amali	Desa Cendono	Rp. 2.000.000
13.	Muryati	Desa Loram Kulon	Rp. 2.000.000
14.	Rizky Adi Dwi Susanto	Desa Jati Wetan	Rp. 2.000.000
15.	Fery Rusmawan	Desa Kaliwungu	Rp. 2.000.000
16.	Eri Septemi	Desa Panjunan Lor	Rp. 2.000.000
17.	Hariyadi	Desa Dersalam	Rp. 1.500.000
18.	Andreanus Rudy Armand	Desa Kaliputu	Rp. 2.000.000
19.	Ryo Vicky Chandra	Desa Garung Lor	Rp. 2.000.000
20.	Stanlay Leo Pardede	Desa Mijen	Rp. 2.000.000
21.	Sri Muwardi	Desa Samirejo	Rp. 2.000.000
22.	Sri Hartini	Desa Klumpit	Rp. 1.000.000
23.	Sri Indriana	Desa Kaliputu	Rp. 2.000.000
24.	Sulichah	Desa Bae	Rp. 2.000.000
25.	Herry Murbiyanto	Desa Mlati	Rp. 1.000.000

		Kidul	
26.	Iswati	Desa Kutuk	Rp. 500.000
27.	Wiwik Sugiarti	Desa Kutuk	Rp. 500.000
28.	Wagiati	Desa Kutuk	Rp. 500.000

Sumber: Data Rekapitulasi Pentasyarufan Zakat Tahun 2021

Bantuan yang diperoleh *mustahiq* penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kudus sebisa mungkin diberikan dalam bentuk barang. Jika dari pihak BAZNAS Kabupaten Kudus tidak dapat membelanjakan, maka akan diberikan uang, dengan catatan harus menyerahkan laporan atau bukti pembelanjaannya.²²

Bagi *mustahiq* yang menerima bantuan berupa uang maupun barang, dana uangnya dimanfaatkan dengan membeli keperluan tambahan untuk berdagang. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Aisah (*Mustahiq* penerima bantuan) yakni beliau yang waktu itu memperoleh bantuan modal sebesar Rp. 2.000.000 dengan dibelanjakan *cup sealer*, *roll* plastik, dan sisa dananya dipergunakan beliau untuk belanja peralatan dagang seken seperti kompor gas. Ibu Aisah juga berbelanja sosis, beli teh, dan minuman sachetan.²³

Hal serupa juga dilakukan Bapak Hariyadi (*Mustahiq* penerima bantuan) yang bekerja dengan membuka jasa sol sepatu, yakni beliau yang memperoleh bantuan sebesar Rp. 1.500.000 dari BAZNAS Kabupaten Kudus dipesankan tenda dari Bekasi seharga Rp. 940.000, dan sisanya dibelanjakan untuk keperluan bahan-bahan, peralatan untuk mengerjakan reparasi.²⁴

Bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Kudus yang telah disalurkan kepada *mustahiq* penerima bantuan selanjutnya akan dilakukan pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi para *mustahiq* yang sudah pernah mendapatkan bantuan. Namun untuk saat ini, kegiatan pengawasan masih belum tersistem atau terjadwal (dapat sewaktu-waktu). Maksimal kegiatan ini dilakukan enam

²² M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

²³ Siti Aisah, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 4 Februari 2022, Wawancara IV, transkrip.

²⁴ Hariyadi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 4 Februari 2022, Wawancara III, transkrip.

bulan sekali.²⁵ Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan Bapak Hariyadi, yakni *staff* kantor BAZNAS Kabupaten Kudus sering datang ke tempat usaha beliau untuk memantau perkembangan usahanya.²⁶

Dilihat dari berbagai pernyataan serta data di atas, BAZNAS Kabupaten Kudus selalu mengoptimalkan semua dana yang masuk untuk penyaluran diberbagai program yang ada. Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus terbagi menjadi dua, yaitu 50% dimaksimalkan ke zakat produktif, 50% ke zakat konsumtif. Sebisa mungkin harus mencapai target 50% tersebut dan yang pasti harus termasuk dalam golongan asnaf.²⁷

BAZNAS Kabupaten Kudus mengoptimalkan program zakat produktif agar dapat membantu para pelaku usaha mikro untuk menunjang usaha yang mereka jalani ataupun mereka yang baru mendirikan usaha dengan pemberian tambahan modal tersebut.

Pada hakekatnya zakat harus disalurkan secara tuntas dalam perolehannya. Apabila dana zakat sudah terkumpul, maka akan langsung salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus. Dana tersebut akan dioptimalkan, tidak sampai ada yang ditimbun. Setelah dana zakat disalurkan, pihak BAZNAS tidak langsung lepas tangan. Mereka akan melakukan pengawasan dan pendampingan. Kegiatan ini pun lakukan maksimal enam bulan sekali. *Mustahiq* akan diberikan pengarahan, motivasi agar semangat dalam menjalankan usahanya. BAZNAS Kabupaten Kudus juga akan melakukan pengecekan secara langsung atau *survey* ke lapangan setelah ada pengajuan bantuan masuk atau ada informasi masuk mengenai calon penerima bantuan agar sesuai target dan tepat sasaran.²⁸

Program pemberdayaan ekonomi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus tentu memiliki peran dalam membantu pemerintah mengatasi problem kemiskinan di

²⁵ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

²⁶ Hariyadi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 4 Februari 2022, Wawancara III, transkrip.

²⁷ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

²⁸ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

Kabupaten Kudus. Program tersebut diharapkan dapat memajukan perekonomian *mustahiq* yang kurang mampu, khususnya fakir miskin.

BAZNAS sendiri ada sebagai lembaga yang membantu mengentaskan kemiskinan, dan juga supaya perilaku ketergantungan dari seseorang dapat dihindari, maka orang tersebut harus didorong dalam berusaha. Akan tetapi, jika tanpa ada modal maka usaha tersebut tidak dapat berjalan, oleh karena itu, diberikan modal usaha produktif.²⁹ Namun, pihak BAZNAS Kabupaten Kudus tidak dapat menuntut *mustahiq* untuk memiliki hasil yang besar dari usahanya, karena mereka sendiri memaklumi bantuan yang diberikan tidak seberapa, di sini mereka membantu *mustahiq* agar memperoleh tambahan modal saja. Mengenai perkembangannya dapat terlihat dengan para *mustahiq* penerima bantuan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari yang semula kekurangan, sekarang tercukupi.³⁰

Pendapatan dapat meningkat jika didukung dengan adanya modal. Oleh sebab itu, dengan terbentuknya program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus diharapkan *mustahiq* yang memperoleh bantuan dapat merasakan manfaatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariyadi, beliau menyatakan bahwa beliau merasa terbantu dengan adanya modal usaha yang diberikan. Perekonomian Bapak Hariyadi mengalami peningkatan, ditambah dengan adanya alat-alat yang makin lengkap, dan pelayanan yang baik membuat banyak pelanggan sering ke sini untuk menggunakan jasa beliau.³¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariyadi, beliau mengungkapkan bahwa penghasilan beliau sehari Rp. 100.000. Sekarang setelah memperoleh bantuan mengalami peningkatan yakni dapat mencapai Rp. 150.000 bahkan Rp. 200.000 per harinya. Hal tersebut didukung juga karena

²⁹ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

³⁰ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

³¹ Hariyadi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 4 Februari 2022, Wawancara III, transkrip.

peralatannya yang lengkap, kemudian beliau juga mengutamakan pelayanannya.³²

Program bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi bapak Hariyadi. Beliau yang bekerja dengan membuka jasa sol sepatu juga dapat merasakan manfaat dari bantuan yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Kudus. Usaha yang telah dijalankan selama 3 tahun mengalami peningkatan dalam perekonomiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aisah, beliau mengungkapkan bahwa beliau merasa terbantu dengan adanya program ini. Yakni Ibu Aisah sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aisah, beliau mengungkapkan bahwa sebelumnya beliau bekerja sebagai penjahit, dan sekarang ini juga masih berprofesi sebagai penjahit. Sehari penghasilan beliau kurang lebih Rp. 30.000. Setelah memperoleh bantuan, penghasilan Ibu Aisah menjadi bertambah, karena bantuan tersebut dipergunakan untuk dagang es dan sosis di kediamannya. Apabila dalam kondisi ramai, penghasilan sehari dapat mencapai kurang lebih Rp. 100.000. Terkadang juga alat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kudus dipinjam tetangga jika ada kegiatan pengajian.³⁴

Serupa dengan pernyataan Bapak Hariyadi, Ibu Aisah yang termasuk penerima bantuan juga merasakan manfaatnya. Ibu Aisah yang semula bekerja menjadi penjahit dengan penghasilan Rp. 30.000 per hari mengalami peningkatan pada pendapatannya setelah memperoleh bantuan modal usaha yang digunakan untuk berjualan es dan *fast food*.

2. Kendala dan Solusi dalam Penyaluran Zakat Produktif Guna Memajukan Perekonomian *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Kudus

BAZNAS Kabupaten Kudus yang disebut sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah pastinya pernah atau terdapat kendala dalam melaksanakan tugas. Salah satunya

³² Hariyadi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 4 Februari 2022, Wawancara III, transkrip.

³³ Siti Aisah, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 4 Februari 2022, Wawancara IV, transkrip.

³⁴ Siti Aisah, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 4 Februari 2022, Wawancara IV, transkrip.

terdapat dalam program zakat produktif. Diketahui penghimpunan dana zakat yang meningkat di BAZNAS Kabupaten Kudus yang seharusnya dapat diperdagangkan dan diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kudus justru dalam penyaluran dana zakat produktif masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena kendala yang dihadapi yakni:

a. Proses penerimaan bantuan yang belum cepat

Bantuan berupa barang membutuhkan waktu yang lama karena pihak BAZNAS Kabupaten Kudus perlu berbelanja terlebih dahulu, sedangkan tenaga kerja masih sedikit. Proses ini memerlukan waktu satu bulan dari mulai pengajuan, yang diharapkan dari pihak BAZNAS Kabupaten Kudus dapat memberikan bantuan dengan cepat. Begitu pengajuan masuk langsung ada surat perintah untuk verifikasi langsung diverifikasi, lalu dilaporkan dan berikutnya penetapan nominal bantuan.³⁵

b. Kendala umumnya terdapat pada web yang dimiliki masih belum maksimal

Kendala semacam ini menyebabkan masyarakat terkendala dalam mencari informasi atau membaca di web. Ini masuk dalam pengawasan publik.³⁶

Adanya BAZNAS Kabupaten Kudus ini mampu berpengaruh besar untuk masyarakat yang berkependudukan di Kudus diantaranya dapat menumbuhkan serta mengembangkan perekonomian, sehingga dapat tercipta kesejahteraan. Sebagai contoh program zakat produktif di BAZNAS Kudus, program tersebut dapat menumbuhkan semangat usaha bagi mereka yang ingin melanjutkan usaha ataupun bagi mereka yang berkeinginan untuk usaha yaitu dengan diberikannya modal usaha produktif. Berikutnya modal yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh mereka (*mustahiq* penerima bantuan), sehingga pendapatan yang dimiliki mengalami peningkatan.

Terkait kendala-kendala di atas, terdapat tindakan atau solusi untuk menangani kendala-kendala yang ada,

³⁵ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

³⁶ Noor Badi, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 27 Januari, 2022, Wawancara I, transkrip.

diantaranya dengan adanya penambahan pegawai yang ahli dibidang yang dibutuhkan. Kemudian untuk *mustahiq*, dapat dengan memaksimalkan pembelian barang untuk bantuannya. Jika tidak sanggup, maka akan dampingi selalu supaya dibelikan dalam bentuk barang.³⁷

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dijelaskan bahwa kendala-kendala yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Kudus dapat diatasi dengan menambahkan tenaga kerja.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Guna Memajukan Perekonomian *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Kudus

Zakat merupakan kewajiban yang mendorong umat muslim untuk menyalurkan sebagian hartanya pada orang yang membutuhkan. Zakat mampu menggerakkan perekonomian suatu masyarakat, bahkan zakat bukan hanya dapat diterima waktu hari raya saja, melainkan zakat juga dapat dirasakan setiap harinya yang dapat mengarah pada pemberdayaan masyarakat.³⁸

Eksistensi zakat memiliki peran penting di Kabupaten Kudus dalam menunjang kemajuan ekonomi *mustahiq*. Pemerintah tentunya mendukung dengan adanya lembaga yang dapat mengelola zakat sehingga dapat membawa perubahan ekonomi kearah lebih baik dan menjauhi jurang kemiskinan. Usaha Islam dalam mengatasi kemiskinan sendiri bukan hanya usaha yang sepiantas, sementara, ataupun setengah-setengah. Islam menganggap pengentasan kemiskinan sebagai salah satu asas yang khusus dengan sendi-sendi kuat. Tidak heran apabila Allah SWT telah memberikan jaminan akan hak-hak fakir miskin berupa zakat.³⁹ Dalam hal pengalokasian, zakat dapat dijadikan sebagai dana potensial yang menunjang ekonomi *mustahiq* apabila dilaksanakan dengan baik dan tepat. Pengalokasian tersebut tentunya tidak terlepas dalam bagian pengelolaan zakat.

³⁷ M. Khusnil Mubarak, Wawancara oleh Putri Dwi Inkasari, 26 Januari 2022, Wawancara II, transkrip.

³⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 28.

³⁹ Yulizar D. Sanrego, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 183.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoodinasiaan dalam pengumpulan, pendistribusian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴⁰ Dalam penyaluran zakat tidak hanya dialokasikan untuk keperluan konsumtif saja, akan tetapi dapat diberdayakan secara produktif. Pola pemanfaatan seperti ini tentu membantu *mustahiq* dalam jangka waktu panjang, berbeda dengan konsumtif yang hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu pendek.⁴¹

Dalam mendukung optimalisasi penyaluran zakat, terdapat beberapa tahapan yang dilalui. Menurut penulis tahapan sebelum serta sesudah dana zakat disalurkan di BAZNAS Kabupaten Kudus meliputi:⁴²

a. Perencanaan

Dalam perencanaan dibutuhkan keahlian untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, semakin baik perencanaan, maka semakin tinggi keahlian yang dibutuhkan dalam menilai, menganalisis, dan menentukan alternatif yang tetap.⁴³ BAZNAS Kabupaten Kudus telah melakukan perencanaan dengan baik, yaitu sebelum menjalankan program kerja yang ada, BAZNAS Kabupaten Kudus mendiskusikan aturan-aturan yang berlaku, syarat-syarat yang dilengkapi, mengagendakan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian, dan yang terakhir membentuk RKAT.

b. Pengorganisasian

Dalam pengelolaan zakat produktif harus dapat mengembangkannya baik secara sistematis maupun efisien. Kegiatan ini mencakup pembagian tugas kegiatan penerimaan, mencatat, menyimpan, menyalurkan dan kemudian mempertanggungjawabkan dana yang ada.⁴⁴ Telah ditetapkannya dalam bentuk SK oleh pemerintah

⁴⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal. 1

⁴¹ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, No. 1 (2017), 161.

⁴² Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat* (Ciputat: Institusi Manajemen Zakat, 2001), 77-87.

⁴³ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat*, 77-87.

⁴⁴ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat*, 77-87.

Kabupaten Kudus kepada BAZNAS Kabupaten Kudus sebagai lembaga pengelola zakat serta terbentuknya susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Kudus, maka dari itu pengelolaan dana zakat dapat terjamin kepastian hukum kepada *muzakki* maupun *mustahiq*.

c. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan ini adalah kegiatan tindak lanjut dari kerangka panutan yang sudah didapat di tahap perencanaan.⁴⁵ Kegiatan pelaksanaan meliputi:

1) Penghimpunan Dana

Panduan untuk menghimpun dana terdiri dari jenis-jenis dana serta sistem agar dana tersebut didapat. Jenis dana mana saja yang didapat juga harus dipilih oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).⁴⁶ Dana yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Kudus tidak hanya bersumber pada zakat profesi saja. Namun terdapat dana yang berasal dari infaq dan sedekah. Di tahun pertama berdiri, perolehan dana masuk sudah cukup besar, dengan perolehan zakat sebesar Rp 2.722.070.273 dan untuk perolehan infaq sedekah sebesar Rp 82.984.200. Dalam penghimpunannya BAZNAS Kabupaten Kudus terfokus pada para ASN di Kabupaten Kudus. Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Kudus berupaya melakukan koordinasi dengan kepala OPD agar nantinya disampaikan kepada para ASN yang muslim untuk membayarkan zakatnya. Akan tetapi di tahun terakhir, perolehan dana zakat mengalami penurunan. Dana zakat yang diperoleh sebesar Rp 1.773.524.120. Hal tersebut terjadi karena beberapa sebab, baik itu dari internal BAZNAS maupun eksternalnya.

2) Penyaluran Dana

Penyaluran dana membutuhkan panduan lebih dibandingkan dengan penghimpunan dana, mulai dari siapa calon penerima zakat, prosedur

⁴⁵ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat*, 77-87.

⁴⁶ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat*, 77-87.

penyalurannya dan pertanggung jawabannya.⁴⁷ BAZNAS Kabupaten Kudus melaksanakan penyaluran zakat yang terbagi menjadi 2, yakni zakat konsumtif dan produktif. Antar kedua jenis penyaluran tersebut memiliki presentase masing-masing 50%. BAZNAS Kabupaten Kudus selalu mengoptimalkan semua dana yang masuk untuk penyaluran diberbagai program yang ada, atau dapat diartikan dana yang masuk tidak ditimbun dan langsung disalurkan untuk program kerja.

Penyaluran zakat memiliki pemanfaatan yang terbagi menjadi 4 model, diantaranya:⁴⁸

- a) Bersifat konsumtif tradisional, yakni penyalurannya dilakukan secara langsung. BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki program kemanusiaan yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan diantaranya adalah penyaluran zakat fitrah, bantuan bencana alam dan ada juga bantuan ibnu sabil.
- b) Bersifat kreatif konsumtif, yakni penyalurannya dengan model pemberian beasiswa, gerabah, cangkul, dan sebagainya. Program BAZNAS Kabupaten Kudus yang termasuk ke dalam kategori penyaluran ini yaitu bantuan beasiswa SD atau MI, bantuan beasiswa santri, Bantuan pembangunan masjid atau musholla, bantuan pembangunan ponpes, bantuan pembangunan sekolah atau madrasah, dan bantuan RTLH.
- c) Bersifat produktif tradisional, yakni penyaluran untuk suatu tempat dengan bentuk benda yang produktif, misalnya becak, sapi, kambing, atau sebagainya. BAZNAS Kabupaten Kudus membentuk program yang di mana *mustahiq* diberikan alat-alat yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha.

⁴⁷ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Managemen Organisasi Pengelolaan Zakat*, 77-87.

⁴⁸ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. III, No. 1 (2018), 171.

- d) Bersifat produktif kreatif, yakni penyalurannya dalam bentuk pemberian modal bergulir, dapat berguna dalam usaha program sosial, modal usaha, ataupun *home industry*. BAZNAS Kabupaten Kudus di sini menyalurkan tambahan modal bagi mereka yang mempunyai usaha atau berkeinginan menjalankan usaha.

Dalam penyaluran zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Kudus mengarah pada tiga asnaf, yakni fakir, miskin, dan muallaf. Akan tetapi dalam kasus seperti *mustahiq* yang berstatus muallaf tersebut dapat disebut rangkap, karena dia dapat juga masuk ke dalam kategori fakir ataupun miskin.

Strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam menjalankan program zakat produktif agar dapat menyebarkan ke masyarakat tentang adanya program tersebut adalah dengan mengundang para wartawan untuk datang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, dengan begitu wartawan akan menyebarkan berita tersebut yang akhirnya masyarakat menjadi tahu akan program zakat produktif tersebut.

Pada dasarnya, zakat yang bersifat produktif merupakan zakat yang disalurkan untuk para *mustahiq* berupa modal yang dapat digunakan untuk usaha.⁴⁹ Bantuan tambahan modal yang diberikan dalam bentuk uang atau barang. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Kudus mengutamakan bantuan berupa barang. Hal tersebut terjadi karena dikhawatirkan bantuan yang diberikan berupa uang dapat disalahgunakan. Target nilai maksimal di BAZNAS Kabupaten Kudus sebesar Rp 2.000.000. Dalam penetapan nilai tergantung pada hasil verifikasi. Bantuan modal usaha ini dialokasikan pada mereka yang mempunyai usaha ataupun mereka yang memiliki keinginan untuk usaha.

Bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kudus diberikan kepada *mustahiq* yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya

⁴⁹ Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat, Alih Bahasa Didin Hafifudin dan Hasanudin*, cet. 10 (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), 34-35.

yaitu calon penerima bantuan termasuk ke dalam golongan asnaf dan memang layak dibantu, mempunyai KTP yang berkependudukan di Kabupaten Kudus, mempunyai KK, serta memperoleh SKTM dari desa. Program zakat produktif ini memiliki dua bentuk yakni berupa proposal dan usulan. Prosopal di sini adalah pengajuan secara individual oleh calon penerima bantuan. Sedangkan usulan ini merupakan urulan dari pihak-pihak terkait, sehingga dengan makna BAZNAS Kabupaten Kudus mencari calon penerima bantuan.

Penyaluran modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kudus dilakukan dengan melakukan pengecekan secara langsung atau *survey* ke lapangan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran dari pemohon bantuan sebelum lanjut pada penetapan pemohon bantuan tersebut layak atau tidak serta penetapan nilai bantuan. Hal tersebut dilakukan supaya bantuan yang diberikan sesuai target dan tepat sasaran.

BAZNAS memiliki program yang disebut “BAZNAS *Microfinance*”, jadi semacam pinjaman yang diberikan tanpa ada bunga di dalamnya. BAZNAS Kabupaten Kudus sendiri tidak terdapat program semacam itu. Jadi pemberian bantuan modal usaha diberikan murni tanpa adanya pengembalian.

d. Pengawasan

Pengawasan atau dalam arti monitoring dan evaluasi merupakan upaya untuk memeriksa dan mendeteksi apakah tugas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi telah sesuai dengan rencana yang dibuat, atau apakah terdapat penyimpangan dengan rencana awal, apa penyebabnya, serta untuk meluruskannya kembali menggunakan langkah apa sehingga dapat sesuai kembali dengan rencana awal.⁵⁰

Bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Kudus yang telah disalurkan kepada *mustahiq* penerima bantuan selanjutnya akan dilakukan pengawasan.

⁵⁰ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 233.

Kegiatan pengawasan sangat penting agar mengetahui pekerjaan yang dikerjakan sudah sejauh mana dan mengetahui kendala-kendala apa yang terjadi. Pengawasan tersebut dilakukan maksimal enam bulan sekali untuk memeriksa sejauh mana perkembangan usahanya. Namun untuk saat ini kegiatan pengawasan di BAZNAS Kabupaten Kudus belum tersistem atau terjadwal, kegiatan tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pengawasan BAZNAS Kabupaten Kudus dapat dikatakan kurang optimal. Hal itu disebabkan karena minimnya *staff* yang ada, sehingga penerima bantuan modal usaha tidak semuanya terawasi oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.

Program pemberdayaan zakat produktif dibentuk dengan maksud agar dapat membantu para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal usaha untuk dapat menunjang usaha mereka ataupun bagi mereka yang berniat melakukan usaha, tetapi kekurangan atau tidak mempunyai modal. Seperti halnya dengan BAZNAS Kabupaten Kudus, program zakat produktif ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengikis angka kemiskinan serta mampu mensejahterakan kehidupan umat di Kabupaten Kudus.

Dalam program ini BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan pertimbangan yang matang, apakah calon penerima bantuan tersebut dapat mengelola dana yang akan diberikan, sehingga nantinya calon penerima bantuan tersebut tidak akan ketergantungan lagi hidupnya pada orang lain, termasuk tidak mengharapkan memperoleh dana zakat kembali.⁵¹

Menurut penulis, semenjak adanya program zakat produktif ini, *mustahiq* yang ingin melanjutkan usaha atau ingin memulai usaha dapat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Kudus. *Mustahiq* juga menyambut dengan sangat baik program zakat produktif ini. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penyaluran modal usaha dari tahun 2019 sampai sekarang. Penyaluran modal usaha dapat berdampak pada kemajuan perekonomian *mustahiq* di Kabupaten Kudus jika diarahkan kepada para pedagang yang

⁵¹ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. III, No. 1 (2018), 171.

benar-benar memerlukan dana usaha (sesuai target dan tepat sasaran).

Hasil pengamatan penulis yang telah terjun langsung ke lapangan. Penyaluran modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki dampak positif bagi penerima bantuan, diantaranya:

- a. *Mustahiq* yang menerima bantuan modal usaha yang mulanya memiliki sedikit bahan atau alat, setelah memperoleh bantuan modal usaha dapat menambah bahan atau alat yang diperlukan, dengan begitu pelanggan akan sering datang dan menambah keuntungan bagi *mustahiq* tersebut.
- b. Terdapat kemajuan perekonomian *mustahiq* penerima bantuan setelah memperoleh bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Kudus.

Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha diharapkan dapat menjadi sistem struktural yang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat.⁵² Penyaluran bantuan modal usaha ini tentunya juga dapat meningkatkan semangat para pedagang sehingga dana yang diberikan tidak sia-sia. Meskipun tidak semua memperoleh bantuan karena pada dasarnya permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang krusial, akan tetapi dengan munculnya program bantuan modal usaha ini mampu memajukan perekonomian *mustahiq* yang memperoleh bantuan sesuai dengan tujuan utama.

2. Analisis Kendala dan Solusi dalam Penyaluran Zakat Produktif Guna Memajukan Perekonomian *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Kudus

Kendala merupakan segala yang dapat menjadi halangan, rintangan atau penghambat yang datangnya silih berganti dalam kehidupan individu, sehingga menyebabkan kendala bagi individu yang melaluinya untuk mencapai suatu tujuan.⁵³ Begitu juga dengan setiap lembaga, tentunya terdapat kendala-kendala yang muncul dalam langkahnya. BAZNAS Kabupaten Kudus dalam menjalankan program

⁵² Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. XX, No. 1 (2019), 30.

⁵³ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992), 72.

kerja tentu terdapat kendala, salah satunya terdapat pada program pemberdayaan zakat produktif.

Dalam penyaluran modal usaha BAZNAS Kabupaten Kudus, ditemukan kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Proses penerimaan bantuan belum cepat

Pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk barang dapat menghabiskan waktu yang cukup lama, karena pihak BAZNAS Kabupaten Kudus harus membelanjakan dananya terlebih dahulu. Proses mulai dari pengajuan sampai pada tangan calon penerima bantuan memerlukan waktu hingga satu bulan.

- b. Web yang dimiliki belum maksimal

Web yang belum maksimal ini menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang ingin mencari tahu atau membaca seputar lembaga ataupun program-program yang ada.

Kendala-kendala yang ada harus dapat diatasi agar tidak sampai berlarut-larut serta menghambat berjalannya program kerja, karena hal tersebut dapat merusak rencana yang telah disusun di awal. Solusi sendiri merupakan proses terencana dengan melakukan sesuatu agar dapat menciptakan penyelesaian tertentu yang bersumber dari masalah yang barangkali tidak dapat diselesaikan dengan cepat.⁵⁴ Jadi solusi dilakukan tidak dapat memberikan dampak secara langsung, melainkan memerlukan beberapa waktu. Solusi jelas diperlukan dalam menyikapi serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi. Berikut adalah solusi yang dapat ditawarkan:

- a. Membentuk UPZ yang lebih banyak lagi agar dapat membantu dalam pengumpulan serta pengalokasian dana zakat produktif sehingga dapat semakin mudah dan efektif.
- b. Penambahan *staff* BAZNAS Kabupaten Kudus. Menurut penulis kendala utama di sini adalah kurangnya *staff* yang mengelola setiap program kerja atau bagiannya masing-masing sehingga terdapat beberapa langkah yang terlewatkan. Oleh sebab itu, diperlukan penambahan *staff*

⁵⁴ Noor Shah Saad dan Sazelli Abdul Ghani, *Teaching Mathematics in Secondary School: Theories and Practices* (Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2008), 120.

BAZNAS Kabupaten Kudus agar setiap *staff* dapat mengerjakan tugas dengan efektif serta efisien.

